


**PENGELOLAAN AIR TANAH OLEH PONDOK PESANTREN
ANWARUL HUDA MENURUT PERDA KOTA MALANG NO. 8
TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN
FIQH LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Moh Choirul Umam

NIM 13220101



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017


**PENGELOLAAN AIR TANAH OLEH PONDOK PESANTREN
ANWARUL HUDA MENURUT PERDA KOTA MALANG NO. 8 TAHUN
2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN
FIQH LINGKUNGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

Oleh:

MOH CHOIRUL UMAM
NIM 13220101



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN AIR TANAH OLEH PONDOK PESANTREN
ANWARUL HUDA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
DAN *FIQH* LINGKUNGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 April 2017

Penulis,



Moh Choirul Umam
NIM 13220101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Choirul Umam dengan NIM: 13220101 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN AIR TANAH OLEH PONDOK PESANTREN ANWARUL HUDA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN *FIQH* LINGKUNGAN


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 April 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

Dra. Jundiani, SH., M.Hum
NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh Choirul Umam, 13220101, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP. 197606082009012007


Ketua

2. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

NIP. 196509041999032001


Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP. 196111182000031001


Penguji Utama

Malang, 19 April 2017

a.n. Penguji



Dr. H. Rojib, M.HI.

NIP. 196812181999031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN
PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Choirul Umam
NIM : 13220101
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.
Judul Skripsi : Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul
Huda Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.8 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan *Fiqh* Lingkungan.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 15 Desember 2016	Proposal	1.
2	Kamis 05 Januari 2017	BAB I dan II	
3	Kamis, 19 Januari 2017	Revisi BAB I, II	3.
4	Senin, 30 Januari 2017	BAB III dan IV	
5	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi BAB III dan IV	5.
6	Rabu, 14 Maret 2017	Abstrak	
7	Rabu, 14 Maret 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	7.

Malang, 19 April 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ
 كَانْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".

(Q.S. Ar-Rum: 41-42)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Peraturan Daerah No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan”* Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Muhamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

4. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. H. Khoirul Anam, L.c.,M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Bapak tercinta Mohamad Basar dan ibunda tersayang Siti Zulaehah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta kakak kandung Muhammad Adib Jamaluddin dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.



Malang, 19 April 2017

Penulis,

Moh Choirul Umam
NIM 13220101

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76.

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	7
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16

1. Peraturan daerah	16
a. Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah	17
b. Urgensi Peraturan Daerah	19
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Di bidang Pengelolaan Lingkungan..	21
3. Tinjauan Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah...	22
a. Sumber Daya Air	22
b. Pengelolaan Air Tanah	23
4. Tinjauan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31
a. Definisi Lingkungan	31
b. Definisi Hukum Lingkungan	32
c. Asas Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	33
d. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
5. Tinjauan Umum tentang <i>Fiqh</i> Lingkungan	39
a. Pengertian <i>Fiqh</i> Lingkungan	39
b. Dasar Hukum pemikiran <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	41
c. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam <i>Fiqh</i> Lingkungan	46
d. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Ilmu Fikih	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data	58

E. Metode Penentuan Subyek	59
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Metode Pengolahan Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Anwarul Huda.....	64
B. Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda No. 8 Tahun 2006	69
C. Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Moh. Choirul Umam, NIM 13220101, 2017, *Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

Kata kunci: Pengelolaan Air Tanah, Hak dan Kewajiban, *Fiqh* Lingkungan.

Pemanfaatan air tanah merupakan bagian dari pengelolaan air tanah dengan maksud untuk mempergunakan air tanah untuk dimanfaatkan secara baik. Walaupun memiliki banyak manfaatnya akan tetapi pemanfaatan air tanah yang berlebihan juga memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan hidup. Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah terbentuk agar dapat menangani masalah pengelolaan air tanah di daerah Malang serta memberikan kepastian hukum. Pondok Pesantren Anwarul Huda memiliki sebuah unit usaha CV. Cahaya Iman merupakan instansi yang juga harus patuh dalam Perda No.8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah. Karena Pondok Pesantren Anwarul Huda juga melakukan eksploitasi air tanah untuk membantu menjalankan usahanya.

Mengacu Pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, Bagaimana Pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah? Kedua, Bagaimana pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut *Fiqh* Lingkungan?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka di pilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada hukum normatif (peraturan perundangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun pengumpulan data yaitu wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini bahwa Pondok Pesantren Anwarul Huda dalam pelaksanaannya untuk mengelola air tanah guna memanfaatkan air bawah tanah menurut Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapatnya kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda. Sedangkan dalam pandangan *Fiqh* Lingkungan, Pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren terdapat kemasalahatan yang ditimbulkan, akan tetapi tidak bisa dibenarkan juga karena masih terdapat kekurangan dalam melaksanakannya demi menjaga kelestarian lingkungan.

ABSTRACT

Moh. Choirul umam, NIM 13220101, 2017, *Management of soil water By boarding schools Anwarul Huda according to applicable local Malang No. 8 in 2006 about the management of ground water and Fiqh the environment*, Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dra. Jundiani, SH.,M.Hum.

Keywords: Water management, Land rights and obligations, fiqh the environment.

Utilization of ground water is part of the management of ground water with the intent to use groundwater to be utilized well. Although it has many benefits but excessive use of ground water also have negative impacts greatly to the preservation of the environment. Malang local regulation No. 8 of 2006 on the management of Groundwater is formed in order to to address the issue of groundwater management in Malang area as well as providing legal certainty. Anwarul Huda Islamic boarding schools has a business unit CV. Cahaya Iman is that agencies should also be obeyed in Perda No. 8 of 2006 on the management of groundwater. Because Anwarul Huda Islamic boarding schools also also conduct groundwater exploitation to help run the business.

Referring On the above background, there are some issues that require intensive discussion. First, How to Manage groundwater in Anwarul Huda Islamic boarding schools according to Regulation 8 of 2006 on Ground Water Management? Second, how groundwater management in Anwarul Huda boarding schools Fiqh according to the Environment?

To answer the formulation of the problem above, then select the appropriate method and accurate assessment. This study is the law of juridical empirical using sociological juridical approach that is research based on normative law (legislation), but does not examine the system of norms in the rules and regulations, but observe how reactions and interactions that occur when a system of norms at work in society , As for the data collection are interviews and documentation.

The results of this study that the Anwarul Huda boarding schools in practice to manage groundwater in order to utilize underground water by Regulation 8 of 2006 on Ground Water Management is not performing well, due to the presence of an obligation that is not fully implemented by Anwarul Huda Islamic boarding school. Meanwhile, in the view of the Environment Fiqh, ground water management at boarding are kemasalahatan caused, but can not be justified also because there are still shortcomings in carrying out its management for the sake of preserving the environment.

ملخص البحث

محمد خير الامم. رقم التسجيل ١٣٢٢٠١٠١. ٢٠١٧. إرادة الماء في معهد أنوار الهدى الاسلامى السلفى تبعا لنظام المنطقة بمدينة مالانق رقم ٨ سنة ٢٠٠٦ عن إرادة الماء الارض وفقه البيئية، البحث العلمى، شعبة حكم التجارية الشريعة، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الاسلامية بمالانق. تحت الإشراف: الدكتورة جونداني الماجستير.

الكلمات المفتاح: إدارة المياه وحقوق ملكية الأرض والالتزامات، لرعاية البيئة استغلال الماء هو من ادارة الماء باستخدام الماء لمنفعة جيدا. ولو كان له منفعة كثيرة ولكن زيادة على العموم فله الأثر السلي لبقاء بيئة الحياة. ونظام منطقة مدينة مالانق رقم ٨ سنة ٢٠٠٦ عن ادارة الماء قرر لتنفيذ مسألة ادارة منطقة مالانق لاعطاء تحقق الحكم. لها وحدة انتاجية شركة محدودة نور الايمان وهو من ادارة التي لا بد لها أن تطيع نظام المنطقة رقم ٨ سنة ٢٠٠٦، لمعهد أنوار الهدى الاسلامى السلفى فعل الاستغلال في منفعة الماء لمساعدة اجراء الشركة. في اشارة على خلفية المذكورة أعلاه، هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مناقشة مكثفة. أولا، كيفية إدارة المياه الجوفية في المعهد المدارس الإسلامية الداخلية أنوار الهدى وفقا لللائحة ٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة المياه الجوفية؟ ثانيا، كيف إدارة المياه الجوفية في المعهد المدارس الإسلامية الداخلية أنوار الهدى الفقه وفقا للبيئة؟ لرد على صياغة المشكلة أعلاه، ثم حدد الطريقة المناسبة وتقييم دقيق. هذه الدراسة هو قانون التجريبية القانونية باستخدام نهج قانوني الاجتماعي الذي البحوث على أساس القانون المعياري (التشريع)، ولكن لا تدرس نظام المعايير في القواعد واللوائح، ولكن لاحظ كيف ردود الفعل والتفاعلات التي تحدث عندما يكون نظام المعايير في العمل في المجتمع ، أما بالنسبة لجمع البيانات هي المقابلات والوثائق.

نتائج هذه الدراسة أن بوندوك المدارس الإسلامية الداخلية أنوار الهدى في الممارسة العملية لإدارة المياه الجوفية للاستفادة من المياه الجوفية عن طريق المادة ٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن إدارة المياه الجوفية لا تبلي بلاء حسنا، وذلك بسبب وجود التزام لا يمكن تنفيذها بالكامل من قبل مدرسة داخلية أنوارول هدى الإسلامية. وفي الوقت نفسه، في وجهة نظر الفقه البيئية، وإدارة المياه الجوفية في الصعود هي المصلحة تسبب، ولكن لا يمكن أن تكون مبررة أيضا لأن لا تزال هناك أوجه قصور في تنفيذ إدارتها من أجل الحفاظ على البيئة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air tawar yang dapat dikonsumsi manusia oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97.2% dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2.15% merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang 1 % dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1 % ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga-telaga dan air bawah tanah. Namun, perlu juga disadari bahwa jumlah 1 % ini pun telah semakin berkurang karena sumber-sumber air tawar semakin menyusut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika diperkirakan 2 miliar penduduk dunia pada jangka waktu yang akan datang terancam tidak mendapatkan akses air bersih.²

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 194.

Segala upaya yang mencakup investasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah. Pengelolaan air bawah tanah pada hakikatnya melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan secara bijaksana dengan mendasar aspek hukum dan aspek teknis. Pengelolaan air bawah tanah harus didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan mencakup kegiatan untuk pelaksanaan konservasi air bawah tanah dan pemantauan keseimbangan pemanfaatan air bawah tanah.³

Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat pada 5, 6 dan 7. Pasal 5:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah “orang” yang digunakan pada Pasal 5 ayat (1) dalam kata-kata setiap orang sebagaimana tertera dalam pasal-pasal selanjutnya, dimaksudkan orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.⁴

³ Diakses di www.Heruhendrayana.staff.ugm.ac.id pada 9 januari 2016 Pukul 10. 51.

⁴ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2003) h. 31.

Melakukan pemanfaatan air tanah adalah hak sebagai rakyat Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal mencari komersil salah satunya, akan tetapi dalam hal itu juga harus melaksanakan hukum yang berlaku. Pada saat ini pengelolaan air bawah tanah dan kegiatan konversi air tanah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik instansi dari Pemerintah maupun Swasta. Dan juga dalam pelaksanaannya tersebut harus tetap dalam mentaati aturan-aturan yang berlaku. Karena dengan dimunculkannya aturan itu untuk menjaga dumberdaya alam agar tetap terjaga dan juga untuk memenuhi hak-hak rakyat secara teratur.

Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keefektivitasan dibidang lingkungan hidup, pemerintah daerah dalam lingkupnya tentunya juga tetap memperhatikan keseimbangan kelestaria lingkungan, yaitu denga mengeluarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah, beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah diantaranya adalah kewajiban pemegang izin dalam melakukan pengelolaan air tanah, larangan kepada pemegang izin pengelolaan tersebut dan lain sebagainya. Pengaturan ini ditujukan agar kegiatan-kegiatan terkait lingkungan tidak mengganggu kesimbangan ingkungan dan agar tetap terjaganya kelestarian lingkungan.

Pondok pesantren Anwarul huda adalah contoh salah satu lembaga ataupun perusahaan swasta yang lewat izinnya menggunakan CV. Cahaya Iman untuk mengajukan perizinan dalam rangka pemanfaatan air bawah tanah. Adapun dalam pemanfaatannya digunakan sebagai bahan pokok untuk memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) yang bermerek "AL-MANNA" usaha yang

bersifat komersil dan juga air bawah tanah tersebut itu di jual belikan kepada masyarakat dalam bentuk air sumber untuk kebutuhan pokok masyarakat. Permasalahannya adalah, apakah dalam pelaksanaannya untuk pemanfaatan air bawah tanah yang di lakukan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang? Mengingat dalam hal ini pemegang izin pemanfaatan air tanah harus memenuhi hak masyarakat yang membutuhkan maksimal 10% dari yang di izinkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pondok menjualbelikan air sumber bor kepada masyarakat.

Mengenai sumber air bor di Pondok Pesantren Anwarul Huda itu banyak sekali warga disekitar Pondok yang benar-benar membutuhkan ketersediaan air itu, maka dari itu sudah seharusnya dari pihak Pemilik sumber bor itu memberikan hak orang lain di samping mengeksploitasi air tanah menjadi air minum dalam kemasan (AMDK) yang sudah jelas juga di atur dalam Perda sendiri, mengenai ada hak orang lain di dalamnya.

Di lapanganpun dalam akhir-akhir ini warga juga banyak yang lapor kepada pihak perangkat Desa terkait bahwa ketersediaan air yang memang sudah di peroleh, akan tetapi sekarang ini mengalami krisis yang cukup serius untuk mendapatkan air sangat sulit.

Selain hukum Nasional, hukum Islam juga memiliki andil dalam perkembangan hukum di Indonesia. Relevansi hukum Islam dengan hukum Nasional di Indonesia juga semakin seimbang. Menyadari tentang keadaan tersebut, para pakar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk

menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini.⁵ Karena jika konsep pemikiran hukum nasional seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah belum bisa menjawab maka hukum Islam muncul sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan yang belum terselesaikan dalam hukum Islam lebih khusus *Fiqh* Lingkungan (*Bi'ah*).

Pada hakikatnya alam semesta beserta isinya bagaimanapun keadaannya, adalah fasilitas untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Memang itulah kodratnya, alam diciptakan untuk selalu memberikan yang terbaik buat kelangsungan hidup manusia. Darinya manusia memperoleh makan, minum, perlindungan, keselamatan dan mata pencaharian hidup. Tetapi pada kenyataannya praktek yang ada dilapangan banyak perusahaan penyedia jasa air tanah yang digunakan untuk mencari keuntungan tersendiri. Dengan begitu membuat masyarakat dan konsumen penyedia jasa air tanah harus membayar untuk mendapatkannya.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT sebagai berikut (al-Lukman 20)⁶:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 250.

⁶ QS. Al-Lukman (31): 20.

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”⁷

Agama Islam juga mengakui bahwa Allah menciptakan semuanya apa yang ada di bumi ini hanya untuk dinikmati oleh manusia, akan tetapi jika dilapangan ada sebuah ketidakadilan dalam mengeksplorasi ciptaan Allah, maka hal tersebut sudah mempengaruhi keseimbangan hukum yang memiliki pengaruh kuat di antara hukum Islam tersebut. Dengan menggunakan hukum Islam khusus seperti Fiqh Lingkungan maka akan memunculkan keadilan dalam memenuhi kebutuhan yang dapat memelihara aspek kehidupan manusia. Seperti halnya dalam ayat Al-Qur’an berikut (al-Ambiyaa’) 107:⁸

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, akhirnya penulis terpacu untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqh Lingkungan”**.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah dengan Transliterasi Arab Latin*, (Bandung: CV Gema Risalah Press Bandung, 2007)h. 529

⁸ QS. Al-Ambiyaa’ (26): 107

B. Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi, pembatasan masalah dalam penelitian ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pelaksanaan dan pembahasannya.

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan mengenai ketentuan yang diatur dalam perda tentang pengelolaan air tanah dan ditinjau dengan fiqh lingkungan di Ponpes Anwarul Huda Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah?
2. Bagaimana pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda menurut *Fiqh* Lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan air bawah tanah yang dikelola oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang Menurut Perda No 8 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui tentang Pengelolaan air tanah oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Menurut *Fiqh* Lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai pengelolaan air tanah oleh pondok pesantren anwarul huda menurut Perda Kota Malang No.8 Tahun 2006 tentang pengelolaan air tanah dan fiqh lingkungan.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga Pondok Pesantren Anwarul Huda, hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi lembaga tersebut sebagai pelaku usaha air bawah tanah, yang sesuai dengan Perda No.6 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa mereka berhak memperoleh hak bagiannya dari apa yang telah diatur dalam peraturan.

F. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Adapun peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Tanah adalah dalam hal ini yang dimaksud dengan pengelolaan air tanah yang berada di Pondok Pesantren Anwarul Huda yang beroperasi dalam pemanfaatan air bawah tanah dipergunakan untuk bahan pokok untuk memproduksi air minum dalam kemasan “AL-MANNA”.
2. Pondok Pesantren Anwarul Huda merupakan sebuah yayasan yang bergelut dalam bidang keagamaan dengan maksud untuk memanfaatkan sumberdaya intelektual di kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan mahasiswa ini. Yang didalamnya memiliki sebuah usaha dalam bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan nama CV. Cahaya Iman, dalam usahanya itu sumber pokoknya dihasilkan dari sumber bor.
3. *Fiqh* Lingkungan (*Fiqh Bi'ah*) adalah membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam yang lebih khususnya pada pembahasan ini

terkait pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda dan juga tidak terlepas dari latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, untuk mempermudah memahami hasil penelitian "Implementasi Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah Perspektif Fiqih Lingkungan", maka peneliti membagi lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab untuk lebih mempejelas ruang lingkunngan dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Perspektif Fiqh Lingkungan". Setelah itu, peneliti membuat rumusan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, merupakan bab tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian yang relevan dengan judul penelitian tersebut serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun kajian pustaka terdiri dari pengelolaan air tanah menurut Perda No.6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan *Fiqh* Lingkungan, yang disesuaikan dengan

permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

Bab ketiga, berupa metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan, serta keabsahan data untuk pengecekan data.

Bab keempat, berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti mulai menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian. Oleh karena itu, penelitian data-data yang telah dikemukakan. Hal ini meliputi pelaksanaan pengelolaan air tanah di Pondok Pesantren Anwarul Huda di tinjau dalam Perda No.8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Fiqih Lingkungan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Serta saran yang bersifat konstruktif, hal ini agar semua upaya yang pernah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dapat ditingkatkan lebih baik lagi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Pertama, karya Luluk tahun 1999 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”. Dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, pertama, penjualan air sumur bor di Desa Menganti dilakukan dengan dua cara, yaitu di salurkan kerumah-rumah penduduk yang memerlukannya melalui pipa-pipa dengan ketentuan per-jam membayar Rp. 500,-. Dan dengan

mengambil sendiri-sendiri ketempat penampungan air dengan 6 curigen yang telah disediakan pemilik sumur dan membayar Rp. 700,-. Kedua, menurut Islam pelaksanaan hukum penjualan air sumur yang dilakukan penduduk Desa Menganti itu tidak boleh. Karena air itu termasuk barang mubah yang tidak boleh dimiliki perorangan, walaupun pengeboran sumur bor di tanah milik pribadi, dia tidak berhak melarang seseorang mengambil air tersebut.

Kedua, karya Muhammad Adib Mubarok tahun 2009 dengan judul “Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”. Dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa sebagian besar warga masyarakat desa Ngaditirto yang melakukan transaksi jual beli sumber air karena pada hakikatnya jual beli sumber air bertentangan dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa air merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersama. Akan jual beli sumber air di Desa Ngaditirto belum sesuai syar’i Islam karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut, juga akad jual beli di Desa Ngaditirto ini sah dibawah tangan, karena transaksi jual belinya tidak dinotariskan atau didaftarkan kepada dinas yang berwenang.

Ketiga, karya Rif’atul Husniah tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlaggede Kecamatan Turi Kabupaten

Lamongan ”. Dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak, sehingga petani membeli air dengan harga perjam, meskipun petani yang menggunakan diesel kecil ini dirugikan. Karena petani harus membayar dengan harga yang sama tetapi petani memperoleh air tidak sama. Dalam hal ini air yang dihasilkan diesel besar dan diesel kecil adalah berbeda kuantitasnya.

Tabel 1. Penelitian Terhadulu mengenai Pengelolaan Air Tanah

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luluk Maslukha, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 1999	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor Di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Penelitian tentang Penjualan Air Tanah sebagai Komersial	Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Islam saja sebagai bahan penelitiannya

2.	<p>Muhammad Adib Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009</p>	<p>Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)</p>	<p>Penelitian tentang Penjualan Air Tanah sebagai Komersial</p>	<p>Penulis mencoba mencari aspek hukum Islam terkait akad yang dilakukan, apakah jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, apakah dibenarkan, diperbolehkan, atau malah bertentangan.</p>
3.	<p>Rif'atul Husniah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Surabaya, tahun 2012</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan</p>	<p>Penelitian tentang Penjualan Air Tanah sebagai Komersial</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang jual beli air sungai dan perspektif hukum islamnya.</p>

B. Kajian Pustaka

1. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah perpaduan antara dua kata yaitu “peraturan” dan “daerah”. S.F Marbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto* atau *General Norms* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan suaranya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*General*).⁹

Sementara itu menurut UU No. 10 Tahun 2004, pengertian Peraturan daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pada hakikatnya peraturan daerah merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Menurut Laica Marzuki, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menurut konstitusi diadakan dalam kaitan desentralisasi.¹⁰ Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI berbunyi. “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Negara Kesatuan menurut UUD 1945 adalah desentralisasi bukan sentralisasi.

⁹ . Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 94

¹⁰ H.M. Laica Marzuki, *Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Konstitusi M.K* volume 6 nomor 4. h. 1

a. Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan Pemerintah Daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perda merupakan aturan daerah dalam arti materiil perda mengikat warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD, sesuai pasal 18 ayat (6) UUD 1945, perda merupakan hak legislasi konstitusional Pemda dan DPRD. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota (Pasal 140 ayat (1) UU Pemda Tahun 2004. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan perda dilakukan 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.¹¹

Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari maka perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. Dalam hal keabsahan rancangan Perda dimaksud, rumusan kalimat

¹¹ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3)

pengesahannya berbunyi “Perda dinyatakan sah” dengan mencantumkan tanggal sahnya.¹²

Untuk membuat suatu perda, kiranya harus memperhatikan landasan perundang-undangan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, landasan pembuatan perundang-undangan daerah (Perda), paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah. Misalnya di negara republik indonesia adalah pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundangan-undangan Pemerintah Daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang bertentangan prinsip dasar filsafat pancasila.¹³

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya landasan yuridis ini terbagi dalam tiga segi yaitu:¹⁴

1. Landasan yuridis segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu
2. Landasan yuridis segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, dan

¹² UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 144 ayat (4) dan (5)

¹³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 25

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 37

3. Landasan yuridis segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembuatan undang-undang tersebut.

Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah negara dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan Pemerintah Negara (Pusat) dan Pemerintah Daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

b. Urgensi Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna terselenggaranya urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibuat selain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Perda dibuat untuk menuntun penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga proses jalannya pemerintahan berlangsung sesuai harapan dan cita-cita bersama demi keberhasilan pembangunan daerah.¹⁶

Sebenarnya setiap kepentingan yang ada di daerahnya di atur oleh perda, dimana setiap perda yang pemerintah daerah mengeluarkannya merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan oleh daerah tersebut.

¹⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 39

¹⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, h. 26

Menurut hemat penulis pemerintah daerah mengeluarkan setiap perda harus dilaksanakan dan dijalankan untuk kepentingan daerah tersebut, karena perda tersebut dan ketentuan daerah lainnya sifatnya mengatur diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah dengan tujuan supaya mempunyai kekuatan hukum.

Realitasnya di Indonesia ada beberapa perda yang berlakunya tidak secara penuh ke semua daerah yang mengeluarkan perda tersebut. dalam artian ketika suatu peraturan daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Perda Provinsi, maka seluruh daerah (Kabupaten/Kota) terikat oleh perda tersebut.

Untuk itu perda harus memuat sanksi, agar perda tersebut dapat berfungsi secara efektif. Adapun sanksinya berupa:¹⁷

- a. Pembentukan biaya paksaan, penegakan hukum kepada pelanggar
- b. Pidana kurungan 6 bulan/denda
- c. Ancaman pidana

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dibidang Pengelolaan Lingkungan

Kewenangan Daerah Provinsi yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan tersurat dalam Pasal 10 ayat (1) UU PEMDA 1999. “Daerah yang berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan”. Sumber daya nasional yang pengelolaannya menjadi

¹⁷ Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007) h. 134

wewenang daerah menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU PEMDA 1999 mencakup: sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah.¹⁸

Bupati/Wali Kota merupakan institusi tertinggi kelembagaan pengelolaan lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku memberikan penormaan yang problematis dengan kewenangan Bupati/Wali kota secara kontekstual di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam menjalankan pengelolaan lingkungan, Bupati/Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa “lembaga teknis” yang bernama Bapeldalda Kabupaten/Kota sebagai hasil modifikasi dan peningkatan status organisatoris Bagian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota.¹⁹

Kelembagaan pengelolaan lingkungan wewenang penuh sedasar niatan elementer MPR (Tap. MPR-RI No. XV/MPR/1998 dan GBHN Tahun 1999-2004), DPR dan Pemerintah (Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah-UU PEMDA), *inherent* ada pada strata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Tinjauan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah

a. Sumber Daya Air

¹⁸ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) h. 15

¹⁹ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, h. 180

Air merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, karena air termasuk salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan ini. Manusia beranggapan bahwa terdapat cukup pasokan air di bumi ini, kenyataannya jumlah air tawar yang tersedia kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi ini. Salah satu faktornya adalah pencemaran domestik (rumah tangga) atau pencemaran yang berasal dari pencemaran non domestik (pabrik, industri, perikanan dan lain-lain).²⁰

Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. Perencanaan pengelolaan terdiri atas kegiatan inventarisasi, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Inventarisasi sumber daya air dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh Indonesia.²¹

Bahwa sumber daya air tidak lagi semata-mata memiliki nilai ekologis dan sosial, tetapi juga nilai ekonomis dapat dilihat dan dimasukkannya aspek pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air. Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi biaya sistem informasi, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. Sumber-sumber pembiayaan berasal dari anggaran pemerintah, anggaran swasta dan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Elemen privatisasi pengelolaan sumber daya air

²⁰ A. Trisna Satstro Wijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 3

²¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 205

juga dapat dilihat dan ketentuan Pasal 79 yang menyatakan, bahwa “pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang ditunjukkan untuk perusahaan sumber daya air diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan”. Istilah badan usaha lain berarti mencakup badan usaha private atau swasta. Adanya pengakuan hak guna usaha air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak guna air yang membuka peluang dikuasai asing.²²

b. Pengelolaan Air Tanah.

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.²³ Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengelolaan, wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, ketentuan perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelolaan data air tanah.

Pasal 2 Perda No. 8 tahun 2006

Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk:

- a. Tercapainya keselaran, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air

²² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 205-206

²³ Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah, h.13

- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air
- c. Terjaminnya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya air
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Malang dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Air tanah yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perijinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah.
- b. tanggung jawab pengendalian air tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat

sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air tanah.

- c. untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air tanah untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki ijin. Selain itu juga kepada pemegang ijin pengambilan air tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diijinkan untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrogeologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota. Sehingga pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu, yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan, oleh karena itu pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

Pasal 5

- 1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas:
 - a. Fungsi sosial dan nilai ekonomis

- b. Kemanfaatan umum
- c. Keterpaduan dan keserasian
- d. Keseimbangan
- e. Kelestarian
- f. Keadilan
- g. Kemandirian
- h. Transparansi dan akuntabilitas publik

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk men kondisi pengambilan air tanah di getahui seluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan/kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah iran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perijinan

Pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam penggalian air tanah. Pemberian perijinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam satu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Pengambilan air diberikan oleh Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan teknis dari Pemerintah Propinsi. Sesuai dengan fungsinya, maka ijin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Kemudian setelah mendapatkan ijin dari pihak yang terkait, dalam Pasal 25 Perda No 8 tahun 2006 dijelaskan:

- 1) Pemegang Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah berkewajiban :
 - a. mentaati persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin.
- 2) Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah dan Ijin Penurunan Mata Air berkewajiban:
 - a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah
 - b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurunan mata air secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan konstruksi termasuk pemasangan saringan (screen), uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurunan mata air
 - d. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurunan mata air sesuai dengan rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurunan mata air apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Selain kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan

laporan teknik hasil pengeboran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Walikota, yang dilampiri dengan :

- a. fotokopi Ijin Pengeboran
 - b. gambar penampang litologi dan hasil logging
 - c. hasil analisis fisika dan kimia air tanah
 - d. data hasil uji pemompaan lapisan air/akuifer yang disadap
 - e. gambar bagan konstruksi penyelesaian sumur bor berikut bangunan di atasnya
 - f. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi, pengawasan uji pemompaan dan pengawasan pemasangan pompa.
- 4) Selain kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemegang Ijin Penurapan Mata Air dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan teknik hasil pengeboran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Walikota, yang dilampiri dengan :
- a. fotokopi Ijin Penurapan Mata Air
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah
 - c. gambar bagan konstruksi bangunan penurap
 - d. berita acara pengawasan konstruksi bangunan penurap.
- 5) Pemegang Ijin Pengambilan Air Tanah dan Ijin Pengambilan Mata Air berkewajiban :
- a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah
 - b. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur
 - c. menyediakan dan memasang meter air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk serta alat pembatas debit (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan dengan Keputusan Walikota
 - d. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air dan alat pembatas debit (stop kran)
 - e. menghentikan kegiatan pengambilan air apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - f. menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) persen dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diijinkan
 - g. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

- h. melaporkan kerusakan meter air dan segel meter air kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan.
- 6) Pemegang Ijin Eksplorasi Air Tanah berkewajiban :
 - a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah
 - b. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air tanah secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur
 - c. bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan
 - d. menghentikan kegiatan eksplorasi air tanah apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Adapun dalam untuk menghindari adanya sebuah gangguan pada kelestarian lingkungan dan tentunya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, maka dibuatlah sebuah regulasi sebagai berikut yang tercantum dalam Pasal 26 Perda No. 8 tahun 2006 yaitu sebagai berikut:

Setiap pemegang ijin dilarang :

- a. memindahtangankan ijin
- b. menggunakan ijin tidak sesuai peruntukannya
- c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat pengukur debit air dan merusak segel kalibrasi dan segel instalasi terkait pada meter air atau alat pengukur debit air
- d. mengambil air dari pipa sebelum meter air
- e. melakukan pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah dan mata air tanpa ijin
- f. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin
- g. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air

- h. memindahkan letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air
- i. mengubah konstruksi penurapan mata air
- j. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan
- k. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilaksanakan secara Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi.

4. Tinjauan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Definisi Lingkungan

Makna lingkungan hidup menurut Undang- undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 tahun 2009 dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Adapun tentang pengertian hukum lingkungan adalah sebuah cabang dari disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam hal ini hukum lingkungan bukan hanya berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, laut, hutan, dan bahan tambang.²⁴

Lingkungan Hidup merupakan sesuatu hal yang mutlak bagi manusia. Manusia bernafas, mendapatkan terangnya cahaya karena adanya udara dan matahari, begitu juga kebutuhan yang lainnya seperti mencari makan, minum, membuat rumah, dan tempat berteduh, semua itu diperoleh dari lingkungan hidup. Kehadiran lingkungan menjadi sangat penting sebagai kelangsungan hidup manusia, dan juga bagi kebudayaan dan peradabannya. Dengan kata lain faktor lingkungan secara mutlak tidak dapat dipisahkan dari manusia.²⁵

b. Definisi Hukum Lingkungan

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum lingkungan dirumuskan pada Pasal 1 butir 1 UUPPLH No 32 Tahun 2009 adalah:

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,

²⁴ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (cet, 1: Jakarta: Pancuran Alam, 2006) h. 3.

²⁵ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, h. 3

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Drupsteen membagi hukum lingkungan tiga bidang sebagai berikut:

1. Hukum kesehatan lingkungan
2. Hukum perlindungan lingkungan
3. Hukum tata ruang.²⁶

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa lingkungan hidup di Indonesia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum tata lingkungan
2. Hukum perlindungan lingkungan
3. Hukum kesehatan lingkungan
4. Hukum pencemaran lingkungan
5. Hukum lingkungan transnasional/ internasional
6. Hukum sengketa lingkungan.²⁷

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.²⁸ Menurut Munadjat, hukum lingkungan hidup adalah konsep study lingkungan hidup yang menghusurkan pada ilmu hukum, yang objek

²⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 26

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1990) h. 41-42.

²⁸ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Nasional Banacipta, 1985) h. 201

hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian Masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai aspek kebutuhan hidup.²⁹

b. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tanggungjawab Negara
2. Kelestarian dan Keberlanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Parsitipatif
12. Kearifan lokal
13. Tata kelola kearifan pemerintah yang baik

²⁹ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, h. 46.

14. Otonomi Daerah

Adapun penjelasan asas diatas akan dipaparkan dibawah ini:

a. Asas tanggungjawab Negara (State Responsibility)

- 1) Negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maka kini ataupun generasi yang akan datang.
- 2) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan

Dari Pasal 2 UUPPLH diatas bahwa Negara mempunyai landasan yang kuat untuk menegakkan tanggungjawab Negara untuk memberdayakan SDA menjamin kesejahteraan masyarakat generasi di masa sekarang ataupun generasi mendatang. Negara juga bertanggungjawab untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA) dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, dan memberdayakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

- ##### b. Asas Kelestarian dan Berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Setiap warga Negara Indonesia harus bertanggungjawab atas pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat harus memperhitungkan kemampuan lingkungan hidup itu sendiri, jangan sampai dalam waktu masa datang akan merugikan. Setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan hidup untuk memenuhi generasi sekarang ataupun masa mendatang.

- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas Keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas ini menekankan pada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas ini mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan segala apapun yang dibangun dan hasil dari pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi Masyarakat, sehingga

pembangunan tidak mengorbankan pada lingkungan yang berdampak pada generasi, baik generasi sekarang ataupun generasi mendatang.³⁰

- f. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekoregion adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- i. Asas Keanekaragaman adalah bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas Pencemar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

³⁰ Sodikin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang tahun 1997* (Djambatan, 2007) h. 32-33.

- k. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas Otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.^{31\}

Allah SWT telah berfirman dalam surat *ar-rum* ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena tangan Manusia, hal ini ditampakkan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar”

Disebutka pula pada surat *Al-A'raf* ayat 56, bahwa Allah swt melarang orang melakukan kerusakan di bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan

³¹ Syahrul Mahmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 63

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

5. Tinjauan Umum tentang *Fiqh* Lingkungan

a. Pengertian Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai kepehaman terhadap sesuatu.³² Adapun term fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah* yang termasuk kategori *bayiniyyah* (kata kedua/*mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertam/ *mudhaf*). Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.³³

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya

³² Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama, 2011) h. 16

³³ Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 17

menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembangnya unrtuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.³⁴

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah dibumi, mengemban amanat dan tanggungjawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengerusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.³⁵ Konsep tentang fikih lingkungan ulama Kalimantan Selatan berwujud dalam bagian (seperti bab), yaitu air, sungai, pemukiman, sampah, dan hutan/ tambang. Semua bagian itu tertuang dalam wadah-wadah hukum fikih.

b. Dasar Hukum Pemikiran *Fiqh* Lingkungan

Hukum Islam meupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baur. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Fikih lingkungan merupakan salah satu cabang dari kajian fikih secara keseluruhan yang relatif masih baru.

³⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Cahaya, 2006) h. 165

³⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 162

Kajian fikih lingkungan pada dasa warsa sembilan puluhan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Walisongo Semarang. Fakta menunjukkan bahwa kajian serius dan komprehensif tentang fikih Lingkungan merupakan salah satu bagian dari disertasi dengan judul Konsep Ejureligi Islam.³⁶

Fikih Lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslahatan lingkungan (*mashlahatul al-bi'ah*). Artinya pandangan *yuridis-spiritualis* Islam (*Fiqh* Lingkungan) didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan secara simultan. Pemilihan asa ini didasarkan pada tujuan dan misi *fiqh* lingkungan.³⁷

Adapun tujuan *fiqh* lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak (*software*) berupa panduan perilaku yang berjiwa relegius islam dalam melestarikan lingkungan, sedangkan misi *fiqh* lingkungan adalah menjadi pengrekayasa sosial masyarakat Islam yangmemiliki kearifan lingkungan yang memadai.³⁸

Selain itu perumusan *fiqh* lingkungan didasarkan dan digali dari teks-teks syar'i. Banyak teks-teks yang membicarakan mengenai persoalan lingkungan dan interaksi antara Tuhan, manusia dan alam lingkungan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dalil meupun dasar perumusan *fiqh* lingkungan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁶ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 49-51

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 50.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 53.

Al-Qur'an menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigma teologis dan etis. Al-Qur'an juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai akibat perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Di samping itu, Al-Qur'an juga menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi pencak alam lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an tentang lingkungan hidup lebih bersifat petunjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum fikih yang lebih aplikatif.³⁹

Dalam Q.S Al-Anbiya': 30 Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?* (Q.S Al-Anbiya': 30)

Penggalan ayat “dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” menggambarkan urgensi air dalam kehidupan. Para ulama’ memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan bahwa segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala yang hidup adalah dengan air, dan Allah pancarkan sperma dari sulbi segala sesuatu. Quraish sihab, dalam mengutip tafsir *al-Muntakhab*, menegaskan bahwa

³⁹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 35

berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ayat tersebut mengharuskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian.⁴⁰

Dalam Q.S al-Furqan: 48-49, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Q.S al-Furqan: 48-49)*

Sukarni dalam bukunya terdapat penjelasan Ibnu Kasir yang memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggirinh awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya.⁴¹

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) h. 445

⁴¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 37

Al-Baidawiy menjelaskan bahwa sistem waktu sangat diperlukan manusia dalam segala aktivitas muamalahnya. Dengan peredaran matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya dapat diidentifikasi waktu untuk diatur dan dimanfaatkan. Demikian juga Allah berfirman dalam Q.S an-Naazi'at: 30-32.

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَدَهَا ﴿٣٢﴾



Artinya: *Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. (Q.S an-Naazi'at: 30-32)*

Terhadap ayat ini, Sukarni dalam bukunya ada penjelasan oleh al-Biqa'iy menjelaskan bahwa semua yang dinikmati dan membawa kenikmatan hidup manusia itu adalah bersumber dari air dan tumbuhan. Oleh karena itu, karunia Allah yang sangat besar adalah air dan tumbuhan.⁴²

Ayat-ayat tersebut menggambarkan ketelitian ciptaan Allah dalam semesta alam telah ditentukan kadar-kadarnya secara sempurna. Apabila perilaku manusia tidak berupaya memelihara ciptaan Allah itu, pasti akan terjadi berbagai bencana dan kehancuran. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa langit (semua potensi yang berasal dari atas, seperti cahaya matahari dan bulan) dan bumi (semua yang berasal dari bumi, seperti sungai, laut, dan

⁴² Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 40

gunung) adalah karunia Allah yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.⁴³

Metode *istinbat* yang digunakan dalam merumuskan fiqh lingkungan, menurut ulama Kalimantan Selatan, meliputi metode deduksi, induksi, dan gabungan antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan cara menalar ayat al-Qur'an dan atau Hadist sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan-rumusan fikih. Induksi dilakukan dengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum fikihnya dengan teori *masalah mursalah* atau dengan sekaligus juga dapat dilakukan dengan menalar *nassnya* dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan. Di samping itu, menurut ulama Kalimantan Selatan, implementasi fikih lingkungan untuk mengatur masyarakat akan berjalan efektif bila rumusan-rumusannya dihasilkan melalui *ijtihad* kolektif, sinergi antara ulama', umara, dan tenaga ahli. Rumusan-rumusan itu kemudian diformalkan dalam bentuk perda atau undang-undang. Sebagai upaya untuk memberikan sugesti psikolog, aturan-aturan fikih itu ditulis ke dalam bahasa arab atau minimal dengan menggunakan huruf Arab.⁴⁴

c. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam *Fiqh* Lingkungan

Konservasi itu sendiri meupakan berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari atas kata *con (together)* dan *servare (keep/save)* yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana. Sedangkan etimologi Kata Konservasi dapat diartikan sebagai tetap

⁴³ Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 39

⁴⁴ Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 264

seperti keadaanya semula, tak berubah atau kekal. Jadi pelestarian adalah pengelolaan SDA yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.⁴⁵

Secara Implementatif pelestarian (konservasi) dapat dilakukan melalui tiga ranah kegiatan, yakni pelestarian terhadap sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan terhadap keanekaragaman hayati dan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara lestari. Ali Yafie menyebutkan mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

1. Perlindungan Jiwa-raga (*hifdh al-nafs*) adalah kewajiban utama

Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri "mempertahankan hidup" dan cenderung "hidup kekal". Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang demikian. tetapi Juga mempunyai kesadaran lidrak untuk mempertahankan hidup itu. Dari kesadaran tersebut muncul dan berkembang daya pilih (ikhtiar) dan daya upaya (kasb) pada diri manusia. Berpangkal pada hal-hal inilah, perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia terjadi.

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017

Keadaan manusia yang demikian itu adalah kehendak dan Yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) yang menganugerahkan hidup kepada manusia.⁴⁶

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan spikis manusia dan keselamatan mereka.⁴⁷

Soal ini tidak diragukan lagi, bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengerusakan lingkungan dan pngurusan SDA nya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan, maka semakin tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.⁴⁸

2. kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal

Bahwa makna kehidupan dunia sangat penting. Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu dan bernilai tinggi dalam arti sesuai dengan kehendak Yang

⁴⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 171

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 66.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 66.

Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini ia akan nikmati secara terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang di ungkapkan al-Qur'an dalam al-Mulk.⁴⁹

3. Produksi dan Konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang.

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatasnya sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi bumi dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri.

Gejala-gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, dan udara yang kita hirup tidak lagi sehat. Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dunia. Adanya pihak atau golongan atau negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mendominasi pemanfaatan sumber daya alam, atau mengambil lebih dari

⁴⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 172

semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari penduduk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan.⁵⁰

4. Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak Ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bansanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia.⁵¹

5. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat

Martabat manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang tadi disebut *muhtaram*. Status manusia yang demikian ini, dalam ilmu fikih disebut *ma'shum*. Artinya, bukan hanya hak kepribadian yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu '*ishma*' (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah:⁵²

a. *Hifdh al-Nafs* (hak untuk hidup).

⁵⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 173

⁵¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 175

⁵² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 189

- b. *Hifdh al-'Aql* (hak berfikir sehat)
- c. *Hifdh al-Mal* (hak untuk memilik)
- d. *Hifdh al-Nasb* (hak untuk berketurunan)
- e. *Hifdh al-Din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya)

d. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Ilmu Fikih

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode metode Fikih yang terkenal, telah melahirkan bahasan-bahasan dalam berbagai literatur sangat amat banyak yang dalam bahasan bahasan itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya. Karena, memang didalamnya dipaparkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan dengan amat terpuji.⁵³

Di antara prinsip-prinsip amat terkenal tersebut adalah prinsip "*Li dharara wa la dhirar*" (tidak berbahaya dan membahayakan), yang diambil dari hadits nabawi dan sudah dibenarkan oleh para alim ulama dengan berbagai metode pendekatan yang mereka miliki. Pada dasarnya, prinsip-prinsip itu

⁵³ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 53.

diambil dari nash-nash Al-Qur'an yang semuanya mengacu pada usaha meniadakan berbagai bentuk bahaya, seperti dalam firman Allah.⁵⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Dari kedah Universal ini kemudian dibagi kembali ke dalam kaidah-kaidah parsial sebagai kumpulan metode yang telah disepakati oleh para ahli fikih. Diantaranya kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

“Mengambil bahaya yang khusus untuk mencegah bahaya yang umum”

الضرر لا يزال بمثله

“Bahaya jangan di hilangkan dengan bahaya”

⁵⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 54.

⁵⁵ Q.S An-Nisa': 29

⁵⁶ Q.S Al-Baqarah: 196

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Bahaya yang lebih besar bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”

يختار أهون الشرين

“Memilih alternatif bahaya yang lebih ringan”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuannya”

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua bahaya yang saling bertentangan maka ambillah yang lebih ringan dampak bahayanya.”

Beberapa kaidah hukum di atas merupakan bagian dari rujukan fikih Hanafi dalam majalah *Hukum-hukum Keadilan*, yang kemudian ditetapkan dan dijadikan mukadimah pada bahasan tentang muamalah, yang darinya kemudian disusun hukum-hukum dalam ilmu fikih.⁵⁷

Salah satu contoh dari kaidah tadi adalah “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”, merupakan kaidah yang disimpulkan dari nash-nash al-Qur’an yang terangkum dalam lima ayat, seperti firman Allah dalam surat Al-An’am,⁵⁸

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) h. 55

⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim. h. 55.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
 مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”

Kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bermakna kewajiban menjaga kelestarian makhluk Tuhan. Diharamkan melakukan eksploitasi yang menyebabkan sumber hayati menjadi hilang. Eksploitasi SDA yang tidak dapat dilestarikan wajib diikhtiarkan untuk mendapatkan pengganti, sehingga pemanfaatannya tidak berarti menghabiskan fungsinya. Terhadap kekayaan alam yang dapat diperbarui, dalam pemanfaatannya wajib melakukan peremajaan atau reboisasi. Oleh karenanya, setiap perilaku yang mengancam teraniyanya makhluk Tuhan sangat dilarang (diharamkan).⁵⁹

⁵⁹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 68



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁰ Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini Peneliti akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field study Research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan

⁶⁰ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 1.

interaksi sosial, individu, kelompok, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶¹ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait "Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda Kota Malang No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah Perspektif *Fiqh* Lingkungan".

Jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Syariah UIN Malang dengan penelitian yuridis empiris atau *sosio hukum*, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota Masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶²

Dalam penelitian yuridis empiris ini ada beberapa karakter atau ciri-cirinya, antara lain:

1. Pendekatannya dengan menggunakan pendekatan empiris
2. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum
3. Pada umumnya menggunakan hepotesis untuk di uji, dan menggunakan wawancara
4. Berniai beba, artinya bahwa dalam penelitian yuridis empiris ini terhindar dari penelitian pribadi penelitian sebab, penelitian sebagai manusia (subjek) yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi sering tidak rasional dan sering terjadi manipulasi.

⁶¹ Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) h. 4.

⁶² Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2013) h. 26.

Dari karakter atau ciri diatas dapat dilihat bahwa, penelitian yuridis empiris ini lebih menekankan pada observasinya. Sehingga dari penelitian ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan juga bebas dari penilaian pribadi dari peneliti.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁶⁴ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang), tetapi tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja di dalam masyarakat.⁶⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

1) Pendekatan yuridis sosiologis

Penelitian yuridis sosiologis (*law in action*) yaitu objek kajiannya mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

2) Pendekatan yuridis antropologis

Yaitu realitas atau kenyataan aatas kehidupan hukum yang sesungguhnya berjalan dan hidup di masyarakat. Antropologi hukum merupakan hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000) h. 124-125.

⁶⁴ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h. 39.

⁶⁵ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 47.

secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Dan juga menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau *social control* atau sebagai sarana penjaga ketentraman sosial.⁶⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jln. Candi 3 no.454 Karangbesuki Malang yang merupakan alamat dari Lembaga Pondok Pesantren Anwarul Huda.

Adapun penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena terdapat beberapa pertimbangan dalam hal yang telah diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yakni data yang dilangsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁶⁷

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁶⁶ <http://nfdamayanti.blogspot.co.id/2013/10/antropologi-hukum.html?m=1>. Diakses pada hari senin, 20 Januari 2017, 17.00.

⁶⁷ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.

⁶⁸Data primer dalam penelitian ini melalui wawancara yang ditunjukkan kepada pengasuh/pengurus ataupun pihak-pihak dari Ponpes Anwarul Huda, yang kemudian beberapa masyarakat yang ikut dalam memanfaatkan air pengeboran tersebut agar mengetahui Pengelolaan Air Tanah Oleh Ponpes Anwarul Huda Menurut Perda No.8 tahun 2006 oleh tentang Pengelolaan Air Tanah perspektif *Fiqh* Lingkungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder bisa disebut sebagai suatu sumber yang mendukung atau bisa menjadi bahan perbandingan untuk meninjau suatu fenomena yang diteliti. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai sumber data primer yang berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini dapat berupa buku-buku, serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan proses pelaksanaan atau informasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁶⁹

E. Metode Penentuan Subyek

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih

⁶⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 30.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.12.

menjadi sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori.⁷⁰

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

- a. mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁷¹

Berdasarkan kebutuhan penulis untuk mendapatkan data primer, maka subyek yang terpilih berdasarkan *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

1. pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda, Karena selaku pimpinan dalam mengatur Tata Usaha Koperasi Pondok Pesantren Anwarul Huda.
2. Ketua Paguyuban, karena pada pihak inilah yang menjadi akibat dari adanya pengeboran sumber air atau sebagai masyarakat sekitar.

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁷¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan memnuhi syarat untuk mendapatkan informasi utama dan *urgent* dalam penelitian, maka ada dua cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak ataupun pengasuh Ponpes anwarul Huda atau yang mewakili terkait dan mengetahui pengelolaan air tanah di dalam objek penelitian. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi betatap muka, ketika seorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷² Wawancara dilakukan bertujuan untuk bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.⁷³

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)/Dokumentasi

Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi makalah maupun jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu Pengelolaan

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 82.

⁷³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 95

Pengelolaan Air Tanah oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Perda No. 6 Tahun 2008 tentang perspetif *Fiqh* Lingkungan.

G. Metode Pengolahan Data

Tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak jadi banyak kesalahan dalam menyusun penelitian dan agar mempermudah, maka penulis melakukan beberapa upaya diantaranya:

1. *Editing*

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁷⁴ sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh atau yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

2. *Classifying* (Klasifikasi atau Pengelompokan)

Adalah mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahapan ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipisahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak tercantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian.

3. *Verifying* atau Verifikasi

Adalah suatu proses yang diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 168

dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lapangan akademik pada umumnya. Proses ini dapat dilakuka untuk memeriksa kecukupan bahan refresi, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen seperti buku, undang-undang dan Hukum Islam.

4. *Analyzing* (menganalisis data yang diketahi kebenarannya)

Adalah proses penyederhanaan kata e dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.⁷⁵ Dalam hal ini analisi data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat, kemudian dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan data adalah concluding, yang dimaksud dalam tahapan ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Baik data primer maupun sekunder dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara, kesimpulan sementara direvisi selamat peneliti berlansung untuk mendapatkan keimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁷⁵ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1087), h. 262

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Anwarul Huda

Pondok Pesantren Anwarul Huda merupakan sebuah yayasan yang bergelut dalam bidang keagamaan dengan maksud untuk memanfaatkan sumberdaya intelektual di kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan mahasiswa ini. Pada tanggal 2 Oktober 1997 dengan keluarnya Akta Notaris Muhammad Shodiq, S.H. Nomor: 5/ 2 Oktober 1997, Pondok Pesantren Anwarul Huda didirikan di Kota Malang. Lembaga ini terletak di Jalan Candi 3 No.454 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, tepatnya kurang lebih 3,5 km ke arah selatan dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Baiknya Pondok Pesantren Anwarul Huda memiliki Visi dan Misi Mencetak Muslim “*Ibadurrachman*” sebagai contoh para hamba Allah SWT yang siap memimpin bangsa yang ramah menuju *baldatun thoyyibatun warabbun ghofur* (QS. Al Furqon: 63-77) dan juga memiliki visi:

1. Mendidik generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Mencetak para santri yang cerdas terampil dan siap pakai di segala bidang (*ready for use*).
3. Menyiapkan para calon pemimpin dan tokoh masyarakat Islam (da’i Muballigh demi melestarikan ajaran Islam Ala *Ahlussunnah wal Jama’ah*) melanjutkan perjuangan para ulama’/ kyai di Indonesia.

Pondok pesantren Anwarul Huda di proyeksikan untuk pesantren berdimensi ganda. Dari sisi pendidikan keagamaan, PPAH tetap menggunakan sistem salafiah. Di sisi lain, pesantren ini di proyeksikan berperan pula sebagai pusat kajian pesantren serta pengembangan keterampilan santri dan masyarakat umum. Diharapkan PPAH berperan dalam sebagai lembaga pemberdayaan kehidupan umat bagaimana diharapkan oleh Agama dan Bangsa.

Beberapa paker progam keterampilan yang menjadi agenda kegiatan PPAH antara lain: kewiraswastaan dan pembinaan usaha kecil, usaha agroindustri, keterampilan jurnalistik, kerajinan, dan aneka keterampilan lainnya.

Pada kali ini ada kegiatan sosial ekonomi yang di adakan oleh PPAH yaitu, Membentuk Koperasi Pesantren, Kerjasama dengan berbagai pengusaha baik pemerintah maupun swasta, dan Membentuk badan Usaha perekonomian seperti CV. Cahaya Iman yang didirikan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda.

CV. Cahaya Iman didirikan pada 25 April 2014 oleh KH. Baidlowi Muslich selaku sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda. CV. Cahaya Iman merupakan sebuah perusahaan industri yang berada di dalam Ingkung Pondok pesantren yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan Merk “AL-MANNA”.

CV ini mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terbukti dengan di banggunya lagi Cabangnya yaitu Depo pengisian Ulang Air Minum hanya dalam waktu satu tahun sejak berdirinya CV. Cahaya Iman. Selain itu pemasarannya pun cukup luas di antaranya target konsumennya adalah di lembaga-lembaga Pendidikan Formal maupun Lembaga Pendidikan yang non Formal. Contohnya adalah seperti: MI Sunan Kalijaga, SD Sabilillah, MTs Sunan Kalijaga, Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading dan masih banyak yang lainnya.

- 1) Visi CV. Cahaya Iman “Pondok Pesantren Anwarul Huda”
 - “Menyediakan air minum dalam kemasan (AMDK) yang berkualitas”
- 2) Misi CV. Cahaya Iman “Pondok Pesantren Anwarul Huda”
 - Memenuhi kebutuhan konsumen akan air minum

- Melayani kebutuhan air minum sampai konsumen yang terkecil (rumah tangga)
- Meningkatkan mutu air minum yang sesuai dengan standar kesehatan.⁷⁶

Jadi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilakukan oleh CV. Cahaya Iman “Ponpes Anwarul Huda” itu adalah dengan menggunakan Air dari sumur bor sendiri tentunya dari dalam tanah kemudian di olah dengan menggunakan alat modern akhirnya pun bisa dikonsumsi oleh para konsumen dengan sehat. Akan tetapi pada pengisian ulang yang berada di depan pondok tentu beda kualitasnya dengan air yang diproduksi oleh CV. Cahaya Iman, walaupun “depo pengisian ulang” tersebut adalah cabang dari CV. Cahaya Iman itu sendiri. Dan juga sama menggunakan sumur air bor dalam memproduksi.


Sumber air Bor merupakan sumur yang dibuat melalui cara pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 inci (kurang lebih 5 cm).⁷⁷ Adapun yang berada di Ponpes Anwarul Huda adalah sebagaimana yang dijelaskan tadi, terdapat sumur air bor guna untuk memenuhi kebutuhan hidup santri dan juga tidak lupa disediakan juga untuk masyarakat. Dari situlah untuk bahan utama dalam melakukan usaha memproduksi air minum dalam kemasan tersebut.

⁷⁶ Wawancara dengan Cak Romi, pada tanggal 23 Februari 2017.

⁷⁷ Perda No 6 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik diperlukan majemen organisasi yang baik agar tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda dapat saling membantu tujuan Pondok Pesantren Anwarul Huda lebih-lebih pada CV. Cahaya Iman yang diharapkannya. Berikut struktur organisasi CV. Cahaya Iman “Pondok Pesantren Anwarul Huda” Karangbesuki Sukun Malang:⁷⁸

Gambar .1. Struktur Pengurusan CV. Cahaya Iman di Pondok Pesantren



⁷⁸ Wawancara dengan Cak Romi, pada tanggal 23 Februari 2017.

CV. Cahaya Iman “Pondok Pesantren Anwarul Huda” Karangbesuki Sukun Malang mempunyai kurang lebih 3-4 Orang. Pembagian kerjanya hanya ada satu shift saja, yaitu mulai pukul 07.00-16.00 WIB dengan waktu istirahat jam yaitu pukul 12.00-13.00 WIB atau waktu sholat Dhuhur dan juga pada jam Sholat Ashar antara 14.30-15.15 WIB.⁷⁹

B. Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No.8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Air merupakan barang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa air manusia tidak mungkin bisa bertahan hidup karena hampir semua kebutuhan hidup manusia memerlukan air, seperti untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian maupun yang lainnya.⁸⁰

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah No 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah ini pada prinsipnya adalah untuk melakukan pengaturan atas semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air bawah tanah. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3), yang menyatakan bahwa sumber air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara

⁷⁹ Wawancara dengan Cak Romi, pada tanggal 23 Februari 2017.

⁸⁰ Saryono, *Pengelolaan Tanah, Hutan, dan Air dalam Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Alhusna, 2002) h. 2

tersebut, negara menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengaturan atas mengelolakan air bawah tanah adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan atau mengusahan air bawah tanah. Hak untuk memperoleh mengusahakan air untuk keperluan sebagai usaha ataupun sebagai sumber utama pokok dalam melakukan usaha itu disebut dengan hak atas pengelolaan air. Akan tetapi dalam melakukan hak guna usaha atas pengelolaan air bawah tanah juga perlu adanya yang namanya tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

Maka dari itu dalam pasal 3 Perda No 8 tahun 2006 tentang pengelolaan air tanah yang berbunyi sebagai berikut: “pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah”.

Makna dari pasal tersebut adalah setiap orang diperkenankan untuk memiliki atau memanfaatkan menguasai sumber daya air tersebut agar tidak ada hal yang mencegah darinya (tidak melanggar aturan syar’i serta tidak mengganggu hak orang lain) sebagai akibat dari adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemegang hak guna usaha tersebut yang telah di atur dalam Perda No 8 tahun 2006 tersebut.

Adapun proses untuk mendapatkan haknya dalam mengeksploitasi air tanah karena adanya Perda tersebut adalah harus melakukan aturan-aturan

yang telah diwajibkan oleh pemerintah, yang dituntutkan sebuah perusahaan industri AMDK yaitu CV. Cahaya Iman di Pondok Pesantren Anwarul Huda harus memiliki dokumen mengenai IUI dari instansi pemerintah yang berwenang tentang sumber daya air yang digunakannya sebagaimana SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 705/ MPP/ Kep/11/2003 tentang persyaratan teknis industri AMDK wajib memiliki izin pengambilan air dari pemerintah yang berwenang serta adanya laboratorium AMDK dengan segala fasilitasnya.

Dengan dikeluarkannya SK Pemerintah Kota Malang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 530.08/ 0264/ 35.73.407/ 2014 tentang Surat Izin Gangguan, maka CV. Cahaya Iman di Pondok Pesantren Anwarul Huda memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Itu artinya CV. Cahaya Iman telah memperoleh izin untuk mengeksploitasi air bawah tanah dari pemerintah yang berwenang, dengan ketentuan-ketentuan antara lain pemboran dilaksanakan sampai kedalaman 207 M, ukuran 8 cm, adanya water meter sebagai pengontrol atau pengatur jumlah yang diambil dan lain sebagainya.

Pengambilan air tanah melalui sumur-sumur yang secara berlebihan dapat mengakibatkan lengkung penurunan muka air tanah.⁸¹ Untuk itulah setelah mendapatkan izin untuk pengeboran kemudian memanfaatkannya untuk mengusahakan air tanah tersebut, ada aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang agar sumber air tetap terjaga kelestariannya, demi

⁸¹ Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah*, (Yogyakarta: Andi, 2002) h. 145

memelihara populasi sumber daya air agar dapat dimanfaatkan seoptimal. Yaitu dengan membuat regulasi mengenai kewajiban pemegang izin. Yang termuat dalam pasal 25 ayat (2) Perda Kota Malang No. 8 tahun 2008 tentang pengelolaan air tanah adalah sebagai berikut:

Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah dan Ijin Penurunan Mata Air berkewajiban :

- a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah.
- b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurunan mata air secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan konstruksi termasuk pemasangan saringan (screen), uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurunan mata air.

Akan tetapi pada kenyataannya apa yang ada dalam Perda tersebut yang seharusnya ditaati dan di jalankan guna untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan sampai saat ini belum dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Iman , hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurunan mata air belum pernah dilakukan oleh Pihak Terkait.

Di samping itu ada kendala yang semestinya tidak terjadi, yaitu terjadi tidak keluarnya sumber air untuk produksi air minum dalam kemasan (AMDK) yang terjadi di dua unit usaha di di CV. Cahaya Iman yang disebabkan oleh berlebihan dalam mengeksploitasi air bawah tanah, yang seharusnya hanya di perbolehkan mengambil air 1000 liter perharinya untuk memproduksi air minum dalam kemasan, akan tetapi di

CV. Cahaya Iman telah melebihi batas maksimalnya sehingga air tidak bisa keluar untuk di produksi.⁸² Dan itu salah satu kriteria bahwa bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak seimbang.

Berarti juga telah melanggar Pasal 26 butir (f), (j) dan (k) Perda Kota Malang No. 8 tahun 2006 yang berbunyi: setiap pemegang ijin dilarang mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin, tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, dan tidak melaporkan hasil rekaman sumur.

Selanjutnya mengenai air limbah yang dihasilkan oleh CV. Cahaya Iman di Ponpes Anwarul Huda hanya merupakan air limbah biasa sama seperti air limbah domestik (rumah tangga) pada umumnya, yaitu hanya air bekas penyaringan alat untuk produksi. Jadi disini kalau masalah limbah tidak ada masalah yang berarti yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, karen air limbah tersebut dapat terurai dengan sendirinya oleh mikro organisme yang ada.

Warga di pemukiman sekitar pondok pesantren mendapatkan keluhan yang berarti, warga banyak yang mengeluhkan kenapa air yang disediakan oleh pondok sekarang kok tidak mengalir lagi. karena memang penyediaan air sumur bor itu itu harus di sediakan maksimal kepada masyarakat hanya 10% dari air yang telah di ijin. Ketentuan itu itu terdapat dalam Pasal 25 ayat 5 butir (f) Perda Kota Malang No 8 tahun 2006 yang berbunyi:

⁸² Wawancara cak fatih (ketua Koperasi) pada 23 Februari 2017

f. “menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) persen dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang telah di ijinan”.

Tapi dalam kenyataanya CV. Cahaya Iman itu menyediakan air kepada warga dengan cara dijual kepada warga sampai saat ini sudah mencapai 398 KK. Itu yang telah menyebabkan mengapa banyak warga yang mengadu kepada Ponpes kenapa yang rumahnya sudah memiliki saluran PDAM air nya yang dari Pondok pun bisa mengalir, akan tetapi warga yang sangat membutuhkan air hanya satu-satunya air di pondoklah yang dia harapkan, malah airnya tidak mengalir dan mancet. Bahkan ada warga yang ikut mengambil air di Ponpes akibat airnya tidak mengalir, ia pun meminta tetangga hanya untuk mendapatkan air sebagai kebutuhan hidup sehari-harinya.

Karena pemukiman di daerah pondok itulah pemukiman yang paling jauh dari PDAM, jadi kalau hanya mementingkan PDAM saja tidak cukup untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Tapi juga dalam kenyataanya, warga yang sudah mendapatkan air dari PDAM dan airnya pun lancar. Akan tetapi masih ikut ambil di air nya pondok. Padahal warga yang lain yang tidak mendapatkan air PDAM, hanya air Pondok yang ia harapkan air pondok pun tidak keluar, dari pihak pondok tidak menyaring mana yang lebih membutuhkan sumber air. Akibatnya banyak warga mengambil air dan air tidak bisa memenuhinya kebutuhannya dikarenakan berlebihan dalam menyediakan air.

Seharusnya ketika suatu instansi hak sudah mendapatkan untuk mengeksploitasi air bawah tanah, maka kewajiban pun harus dilakukan guna untuk terus menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka waktu lama. Karena jika tidak adanya kepatuhan peraturan itu sendiri, maka akan berdampak bagi orang lain yang ada disekitarnya.

Pasal 25 butir ayat (e) juga menegaskan:

”menghentikan kegiatan pengambilan air apabila dalam pelaksanaannya terdapat ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.”

Dalam lokasi pengeboran sumber air sudah ditemukan salah pemberlakuan aturannya, yang seharusnya 10 persen untuk disediakan kepada warga yang membutuhkan, akan tetapi dalam kenyataannya melebihi batas maksimalnya, dan mengakibatkan terganggunya keletarian sumber air dan dapat merusak lingkungan. Walaupun banyak warga yang protes kenapa air tidak bisa mengalir, akan tetapi produksi air minum dalam kemasan (AMDK) terus berjalan seperti biasa. Yang seharusnya dilakukan adalah untuk sementara memberhentikan dahulu kegiatan produksinya dan kemudian melaporkan segera kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk guna untuk membenahi apapun yang harus dilakukan agar air yang disediakan kepada warga yang sangat membutuhkan itu bisa terpenuhi, termasuk untuk memotong jumlah ketersediaan air yang mulanya itu 398 KK menjadi 200 KK sesuai dengan

Pejabat perintahkan. Agar juga untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dari berbagai peraturan yang dibuat dalam Perda mengenai kewajiban untuk pemegang ijin, yang tercantum dalam Perda Pasal 25, Pondok Pesantren belum sepenuhnya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu. Walaupun CV Cahaya Iman dalam Hal ini adalah juga Ponpes Anwarul Huda juga sebagai Induknya. Padahal seharusnya dalam hal ini pihak yang terkait adalah untuk tetap mematuhi peraturan yang dibuat agar kelesaatian dan berkelanjutan itu ditetap terjaga, jangan samapi dalam waktu yang akan datang akan merugikan. Seperti asas dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam UUPPLH No 32 Tahun 2009.

B. Pengelolaan Air Tanah Oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut *Fiqh* Lingkungan.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, karena mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, sedang hubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah dan lain sebagainya.⁸³

Dalam Q.S al-Furqan: 48-49, Allah berfirman:

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 طَهُورًا ۝ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِيًا
 كَثِيرًا ۝

Artinya: *Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (Q.S al-Furqan: 48-49)*

Sukarni dalam bukunya menjelaskan “Ibnu Kasir memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring awan untuk mengirim hujan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah untuk menopang kehidupan seluruh makhluknya”.⁸⁴

Makna dari ayat diatas adalah yakni sepanjang benda itu adalah diciptakan untuk manusia sepanjang benda yang hendak dimiliki tersebut tidak ada halangan syar’i untuk bisa dimiliki atau dikuasai. Dalam islam, ada yang namanya itu benda mubah, yaitu benda yang belum dikuasai atau dimiliki oleh seseorang sehingga boleh dikuasai atau dimiliki oleh siapa pun sepanjang tidak ada hal yang dapat memiliki dan menguasai benda mubah tersebut, seperti air yang masih berada dalam sumber aslinya, tanah yang tak bertuan, dan lain sebagainya. Hal ini cocok dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

⁸⁴ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 37

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي
الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَمَنْعُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: “Ali bin Ja’di al-Lu’lui menceritakan kepada kami, dikhabarkan dari Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid al-Syar’abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Hariz bin Utsman, oleh Abu Khidzasy, dan lafadz ini adalah lafadz Musaddad, sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada perang berkata, Nabi Saw bersabda: Orang-orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api”. (H.R. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits di atas dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya air merupakan milik bersama, jadi dapat dilakukan pemilikan atau penguasaan terhadapnya selama air tersebut belum dimiliki atau dikuasai orang lain terlebih dahulu dan juga adanya maksud atau keinginan untuk memiliki atau menguasainya. Jadi apabila ada seseorang memperoleh suatu benda mubah dengan tidak bermaksud untuk memiliki atau menguasainya, maka dengan tidak bermaksud untuk memilikinya atau menguasainya maka benda mubah tersebut tidaklah menjadi miliknya.

Namun perlu kita ketahui bahwasanya di negara kita konsep terhadap benda mubah menjadi terbatas, yakni hanya pada harta benda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk bisa memiliki benda mubah tersebut haruslah dengan adanya izin dari pemerintah baru setelah itu seseorang boleh menguasai atau memilikinya.

Kaitannya dengan Air yang dimiliki oleh CV. Cahaya Iman yang berarti disini juga Ponpes Anwarul Huda sebagai Pihak yang ijin untuk

mengeksploitasi Sumber Air yang dijadikan selain sebagai kebutuhan pokok sehari-hari juga di manfaatkan untuk memproduksi Air minum dalam kemasan (AMDK), dan masih di sediakan kepada masyarakat ujian di Jual sebagai sumber air uuntuk kebutuhan hidup. Pada persoalan ini sebagai pemegang ijin ataupun pemegang untuk melaksanakan pengeboran dengan tinjauan Perd No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah yang mana belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan yang termuat di dalamnya. Dan juga belum memenuhi ketentuan yang guna untuk melestarikan lingkungan antara lain dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Dalam bab II telah dijelaskan diantaranya Kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bermakna kewajiban menjaga kelestarian makhluk Tuhan. Diharamkan melakukan eksploitasi yang menyebabkan sumber hayati menjadi hilang. Eksploitasi SDA yang tidak dapat dilestarikan wajib diikhtiarkan untuk mendapatkan pengganti, sehingga pemanfaatannya tidak berarti menghabiskan fungsinya. Terhadap kekayaan alam yang dapat diperbarui, dalam pemanfaatannya wajib melakukan peremajaan atau reboisasi. Oleh karenanya, setiap perilaku yang mengancam teraniyanya makhluk Tuhan sangat dilarang (diharamkan).⁸⁵

Dalam Bukunya Sukarni menuturkan, menyuarakan / mendakwahkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup akan efektif apabila didukung oleh *umara* sebagai pemegang eksekutor kebijakan dan peraturan.⁸⁶

⁸⁵ Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 68.

⁸⁶ Sukarni, *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 263.

Dapat di ambil kesimpulan bahwa pada saat ini pemerintah yang posisinya *umara* telah membuat aturan dalam lingkung untuk mengeksploitasi Air Bawah Tanah tentunya dalam wujud Perda No. 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah, akan tetapi pada kenyataanya CV Cahaya Iman yang seharusnya melakukan aturan-aturan itu untuk melaksanakan aturannya dalam kegiatan eksploitasinya, justru kurang penuh dalama melaksanakannya. Ini sudah tidak sesuai dengan visi dan misi *fiqh* Lingkungan yang tentunya menjadi pengerakysa sosial masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan yang memadai.⁸⁷

Akibatnya sekarang di lapangan banyak warga masyarakat yang kesulitan dalam mencari air untuk kebutuhan hidupnay. Warga yang memang sangat membutuhkan air dari pondok sebagai haknya untuk mendapatkan air yang tentunya juga diatur dalam Perda. Hanya Warga yang benar-benar membutuhkan air yang boleh diberikan air, tetapi kenyataanya tidak seperti itu, siapapun yang mau, boleh mengambil air. Jadi tidak teroganisir dengan baik. Akibatnya banyak warga yang membutuhkan air, tapai malah tiak kebagian airnya. Ini juga bertentang dalam Konsep Konservasi dalam Fikih lingkungan yang menyatakan mengelolakan SDA tidak secara bijaksana dan menjaamin kesinambungan persediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas kualitas nilai dan keanekaragaman. Artinya dalam Implementasi konservasi dapat

⁸⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, h. 53.

dilakukan melalui pelestarian sebagai kebutuhan pokok hidupnya, pemeliharaan hayati dan pemanfaatan SDA lingkungan secara lestari.

Kegiatan eksploitasi air yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa batas memang dapat mengancam terhadap kelangsungan sumber daya air dimasa mendatang, apalagi dengan melihat realita yang ada di CV. Cahaya Iman di Ponpes Anwarul Huda yaitu dalam melakukan pengusahaan terhadap sumber daya airnya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan menimbulkan dampak kepada masyarakat disekitar.

Fakta di lapangan yang menimbulkan dampak seperti ini pun dalam pandangan melalui *masalahnya* itu dinilai tidak menimbulkan masalah untuk keseimbangan lingkungan untuk jangka waktu yang lama. Dan juga kemaslahatannya juga tidak bisa dirasakan oleh orang yang seharusnya berhak mendapatkannya, dikarenakan dari kurang terpenuhinya peraturan yang seharusnya dilaksanakan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi yang berjudul Pengelolaan Air Tanah oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan *Fiqh* Lingkungan, maka penulis simpulkan bahwa:

1. Pengelolaan air tanah yang seharusnya ditaati dan laksanakan oleh pihak, perusahaan maupun instansi yang lebih khususnya pada hal ini adalah CV. Cahaya Iman di dalam Pondok Pesantren Anwarul Huda yang memanfaatkan air bawah tanah untuk selalu memenuhi hak beserta kewajiban apa saja selaku pemegang ijin. Namun, dalam praktiknya di lapangan hanya satu dua dari hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Perda itu dilaksanakan oleh CV. Cahaya Iman di Ponpes Anwarul Huda. Sehingga pengelolaan air tanah pada Pondok Pesantren Anwarul Huda

belum sepenuhnya sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah.

2. Selanjutnya, pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda Menurut *Fiqh* Lingkungan dalam hal ini tidak bisa disalahkan dan juga dibenarkan. Dikarenakan melihat dari kemaslahatannya bersama dan sebab musababnya yang melakukan tidak terhadap Peraturan Pengelolaan air tanah. Adapun islam itu membolehkan memiliki atau penguasaan air selama air tersebut belum dimiliki atau dikuasai orang lain terlebih dahulu. Akan tetapi, melakukan eksploitasi yang menyebabkan sumber hayati menjadi terganggu, ada halangan syar'i untuk bisa memiliki atau dikuasai, perilakunya yang mengancam teraniayanya makhluk, kemudian tidak memenuhinya hak orang lain yang seharusnya mendapatkan haknya itu dilarang.

B. Saran

1. Dalam melakukan pengusahaan terhadap sumber daya air diharapkan CV. Cahaya Iman di pondok pesantren Anwarul Huda tidak melakukan eksploitasi berlebihan, dan juga tetap melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah, sehingga antara fungsi sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya.

2. Dalam dalam melakukan pelaksanaan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di harapkan CV. Cahaya Iman tetap memperhatikan aspek kebutuhan pokok masyarakat dan hak masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

Abdillah, Mujiono. *Fikih Lingkungan Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj: Al-Kaustar Tim.Cet.I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Danusaputra, Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Nasional Banacipta. 1985.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dengan Transliterasi Arab Latin*. Bandung: CV Gema Risalah Press Bandung. 2007.

Fakutas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 1990.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Mahmud, Syahrul. *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafino Persada. 2007.

Narkubo, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- Satstro Wijaya, A Trisno. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Siahaan, NHT. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam. 2006.
- Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Djambatan. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Sukarni. *Fikih Lngkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Kementrian Agama. 2011.
- Sunarto, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Usman, Husain dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah..* Surabaya: Airlangga University Press. 2005
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Cahaya. 2006.

B. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Undang- Undang Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Malang No.6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.

C. Jurnal

Marzuki, H.M Laica. *Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Konstitusi M.K volume 6 nomor 4.*

D. Website atau Internet

<http://www.Heruhendrayana.staff.ugm.ac.id>

<http://www.Heruhendrayana.staff.ugm.ac.id>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi,](https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi)

[http://nfdamayanti.blogsopt.co.id/2013/10/antroplogi-hukum.html?m=1.](http://nfdamayanti.blogsopt.co.id/2013/10/antroplogi-hukum.html?m=1)

HASIL WAWANCARA KEPADA KEPALA PONDOK PESANTREN

ANWARUL HUDA SUKUN MALANG

1. Apakah Pondok Pesantren Anwarul Huda ini telah memiliki ijin untuk mengelolakan Air Tanah?

Jawaban: *Kalau untuk sumur bor sudah dapat izin, hakikatnya kita ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Malang, pada waktu itu wali kotanya adalah Pak Peni, dahulu kita mengajukan bantuan untuk membuat sumur bor. Sekitar tahun 2007 mulai pengeboran. Kedalaman air kurang lebih 207 meter dan juga semburan air kurang lebih adalah 10 liter per detik.*

2. Untuk apa sajakah air tanah hasil pengeboran itu dipergunakan?

Jawaban: *Sesuai dengan pengajuan kita kepada Pemerintah Kota Malang Pada Waktu adalah Permohonan untuk kebutuhan Santri sendiri dalam Pondok. Dan kita juga memiliki sebuah usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) itu, itupun airnya dari hasil pengeboran. Kemudian untuk Mts Sunan Kalijaga yang di belakang Pondok dan Juga untuk Masjid Kalijaga yang berada di samping Pondok. Karena memang kalau hanya dengan menggunakan air dari PDAM itu kurang sekali dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti untuk mandi, untuk mencuci dan lain-lain.*

3. Berapa banyak Pondok Pesantren Anwarul Huda memiliki produksi air untuk di konsumsi itu?

Jawaban: *di pondok sini itu memiliki 2 unit usaha dalam bidang memproduksi air minum, yang pertama kita usaha dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK) yang itu kita jual seperti merk-merk (AQUA, CLUB) dan lain-lain, kemudian unit usaha air minum yang kedua adalah dalam bentuk depo*

pengisian ulang air minum, jadi kalau ada konsumen akan mengisi air galon, itu di depan pondok, di sana ada depo pengisian ulang air galon. Anatar unit usaha itupun beda kualitas airnya.

4. Kemanfaatan apa sajakah yang dirasakan atas adanya pengeboran Air Tanah?

Jawaban: Banyak sekali tentunya kemanfaatannya. Kita membuat sebuah paguyuban yang meliputi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar pondok ini, karena memang masyarakat yang ada di sekitar pondok ini juga kekurangan air. Yang berminat bisa mengambil air.pondok menyediakan dan dibatasi sampai 200 KK. Tapi dalam kenyataannya yang mengambil air dalam pondok ini adalah menyampai 398 KK, makanya ada kendala kurang lancar.

5. Apakah di sekitar Pondok Pesantren Anwarul Huda ini yang pada pemukiman tersedia air PDAM untuk Pemerintah?

Jawaban: Kalau dari PDAM memang sudah ada dari Pemerintah. Akan tetapi yang di masyarakat itu saya kurang tau, namun kalau yang di pondok itu memang bisa, tapi kalau hanya dari PDAM itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan santri disini. Akan tetapi kalau di Masyarakat mungkin sudah ada.

6. Berapa banyak Pondok Pesantren Anwarul Huda menyediakan Air Tanah hasil pengeboran kepada masyarakat sekitar?

Jawaban: Pondok menyediakan air untuk masyarakat sampai sekarang sudah mencapai 398 KK. padahal kami dari pihak Pondok dahulu sudah membatasinya sampai 200 KK, akan tetapi sekarang malah sudah melampaui jumlahnya, dan sekarang jumlah 398 KK.

7. Apakah Pondok Pesantren Anwarul Huda melaporkan kondisi sumur dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan pada walikota atau pejabat yang ditunjuk?

Jawaban: *untuk sementara dalam laporannya kita ada laporannya kepada walikota ataupun kepada pejabat daerah yang menanganinya, walaupun seumpama ada itu kami belum mengerti adanya peraturan seperti itu.*

8. Adakah laporan hasil kegiatan eksploitasi air tanah secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk?

Jawaban: *kalau masalah itu saya kurang tau ya, karena yang pasti Pondok disini sudah mendapatkan izin untuk melakukan produksi air minum dalam kemasan itu (AMDK), dan di kantor produksi disana ada copiannya surat keterangan telah di ijin. Bisa dilihat disana.*

9. Bagaimana respon Pondok Pesantren Anwarul Huda jika ada warga yang menginginkan untuk memanfaatkan air tanah dari Pondok ini, padahal sudah memiliki ketersediaan Sumber air sendiri?

Jawaban: *kalau kita disini itu menyediakan air untuk warga yang memang benar-benar membutuhkan air untuk kebutuhan hidup, soalnya yang saya mengerti itu bahwa rata-rata warga disini sedikit sekali yang memiliki sumur ataupun pompa untuk menyumber air, walaupun ada sebagian yang telah ikut dalam aliran PDAM milik Pemkot Malang, akan tetapi menurut paguyuban itu aliraannya tidak deras alias sedikit sekali dan tentunya belum memenuhi kebutuhan para warga.*

10. Kenapa Pondok Pesantren Anwarul Huda memberikan jasa air tanah kepada masyarakat sekitar?

Jawaban: ya karena memang dari pondok ingin membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam mendapatkan airnya guna untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, karena di daerah dsini terutama daerah pondok dan pemukiman warga yang ada di sekitar pondok itu jauh dari PDAM milik pemerintah, jadi kami pun menyadari hal semacam itu, maka dari itu pondok membagi atau menyediakan air juga kepada warga yang pemukimannya itu di sekitar Pondok Pesantren Anwarul Huda.

11. Apakah penyediaan air tanah untuk masyarakat itu ada pemberhentiaannya atau dibatasi?

Jawaban: Kita sudah Batasi sampai 200 KK. Karena memang banyak yang membutuhkan airnya, sampai sekarang yang mengambil air sudah mencapai 398 KK. Tapi kadang lancar, dan kadang tidak lancar. Akan tetapi tidak boleh dibuat usaha. Bolehnya hanya untuk usaha dalam arti untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Wawancara Pak RT (Ketua Paguyuban)

1. Apakah warga sangat membutuhkan sumber air yang dari pondok pesantren anwarul huda tersebut?

Jawaban: *ya sementara bagi warga yang membutuhkan air itu sangat membutuhkan sekali sumber air yang dari pondok itu. Ada warga yang sekarang meminta kepada pak samsu (tetangganya).*

2. Berapa harga yang ditentukan oleh pondok? Mahal mana dengan PDAM?

Jawaban: *wah kalau harganya memang saja kurang tau, tapi yang saya tau adalah harganya itu mahal di PDAM pemerintah.*

3. Apakah warga tidak memiliki sumber air yang di gunakan selain di pondok?

Jawaban: *ya ada warga yang memiliki sumber sendiri, akan tetapi nggeh airnya kuning ngoten.*

4. Apakah air pondok tersebut memberikan kemanfaatan ataukah malah sebaliknya?

Jawaban: *warga disini sangat mengharapkan sekali sumber sumur bor yang ada diponpes anwarul huda.*

5. Adakah warga yang menggunakan air dari pondok itu untuk usaha?

Jawaban: *saya kurang tau itu mas.*

6. Adakah warga yang protes karena di adakannya sumber air bor di pondok?

Jawaban: *dahulu itu memang ada waktu dekat-dekat baru dibuatnya sumur bor niku. tapi lama-lama kelamaan airnya menjadi luber akan tetapi air e niku kuning, kemudian diambilkan dari pondok airnya mas.*

7. Bagaimana warga yang tidak mengambil air di pondok?memiliki sumber dari mana?

Jawaban: *jadi warga niku sumbernya hanya 2. Kalau tidak dari PDAM ya air dari Pondok itu sendiri.*

8. Bagaimana warga yang memiliki pompa sendiri, apakah kesulitan menyumber air?

Jawaban: *iya soale warnane niku kuning toyone.*

9. Apakah warga keberatan dengan harga air yang telah ditentukan?

Jawaban: *mboten mas, mboten enten ingkang keberatan.*



Dokumentasi



Wawancara Ustad Nurul Yaqien (Kepala Pondok Pesantren Anwarul Huda)





Wawancara Pak RT





Tempat Produksi Air Minum Dalam Kemasan





Depo Pengisian Air Minum



Sebagian dari Pengeboran Sumber Air

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Moh Choirul Umam
Tempat tanggal lahir	Bojonegoro, 10 September 1995
Alamat	RT 11 RW 02 Ds. Balenrejo Kec. Balen Kab. Bojonegoro
No. Hp	085646872142
Email	umemchoir@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Balenrejo	Jl. Raya Balen No.60 Balen Bojonegoro	2001-2007
2	Mts AI Attanwir	Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro	2007-2010
3	MA Islamiyah Attanwir	Jl. Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2017